



PERENCANAAN PAJAK DALAM ASPEK MODAL KERJA

- Dr. Sumarno Manrejo, S.E., M.M.
- Dr. David Pangaribuan, SE, M.Si
- Dr. Endah Prawesti Ningrum, S.E., M.Ak.
- Basri Musri S, Drs., Ak., M.M.,CA.

PERENCANAAN PAJAK DALAM ASPEK MODAL KERJA

Dr. Sumarno Manrejo., S.E., M.M.

Dr. David Pangaribuan, SE, M.Si

Dr. Endah Prawesti Ningrum, S.E., M.Ak.

Basri Musri S, Drs., Ak., M.M.,CA.



PT. PENA PERSADA KERTA UTAMA

PERENCANAAN PAJAK DALAM ASPEK MODAL KERJA

Penulis:

Dr. Sumarno Manrejo., S.E., M.M., dkk

ISBN : 978-634-282-143-5

Design Cover:

Yasya Najmihuna A

Layout:

Widi Santosa Putra

PT. Pena Persada Kerta Utama

Redaksi:

Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas
Jawa Tengah.

Email: penerbit.penapersada@gmail.com

Website: penapersada.id. Phone: (0281) 7771388

Anggota IKAPI: 178/JTE/2019

All right reserved

Cetakan pertama: 2026

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang
memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan cara apapun tanpa
izin penerbit

KATA PENGANTAR

Perencanaan pajak merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan, termasuk dalam aspek modal kerja. Modal kerja yang efektif dan efisien sangat penting bagi kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang baik dapat membantu perusahaan dalam upaya mengoptimalkan penggunaan modal kerja dan meningkatkan profitabilitas yang optimal. Perencanaan pajak dalam aspek modal kerja menjadi sangat relevan, karena perencanaan pajak yang efektif dapat membantu perusahaan mengurangi beban pajak, meningkatkan arus kas, dan mengoptimalkan penggunaan modal kerja. Selain itu, perencanaan pajak juga dapat membantu perusahaan menghindari risiko pajak dan meningkatkan kepercayaan investor. Dalam buku ini akan menyajikan strategi perencanaan pajak dalam aspek modal kerja, analisis modal kerja, dan implementasi perencanaan pajak dalam suatu entitas. Buku ini dapat digunakan oleh para praktisi, akademisi, dan mahasiswa yang ingin memahami lebih lanjut tentang perencanaan pajak dalam aspek modal kerja.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan buku ini, namun tiada gading yang tak retak, mohon masukannya agar dapat dilekukan perbaikan secara berkelanjutan sehingga dapat memberikan kontribusi yang

positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik perencanaan pajak di Indonesia.

Jakarta, Januari 2026

Penulis

ABSTRAK

Perencanaan pajak dalam aspek modal kerja merupakan strategi yang sangat penting bagi entitas untuk mengoptimalkan penggunaan modal kerja dan meningkatkan profitabilitas. Buku ini menyajikan analisis mendalam tentang perencanaan pajak, termasuk strategi perencanaan pajak, analisis modal kerja, dan implementasi perencanaan pajak dalam perusahaan. Buku ini terdiri dari beberapa bab yang membahas topik-topik seperti pengoptimalan penggunaan kredit pajak, pengelolaan piutang dan utang, pengoptimalan penggunaan kas, dan strategi perencanaan pajak lainnya. Buku ini juga menyajikan contoh kasus dan studi literatur. Pengaruh pajak terhadap modal kerja dapat dikurangi apabila Wajib Pajak melakukan perencanaan pajak sebelum timbul utang pajak, yang dalam hal ini dapat dilakukan melalui penghematan cash outflows untuk kewajiban perpajakan antara seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Usaha penghematan ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan prinsip-prinsip yang dianut Undang-undang Pajak Penghasilan seperti "*deductible taxability*". Dalam Pajak Pertambahan Nilai, penghematan cash outflows yang juga masih dalam bingkai peraturan perpajakan (*lawfull*) yang dapat dilakukan oleh karena Pengusaha Kena Pajak dalam memanfaatkan adanya fasilitas di dalam Undang-undang perpajakan yang sengaja diberikan Pemerintah seperti *tax shelter*.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PERENCANAAN PAJAK	1
A. Pengertian Perencanaan Pajak	1
B. Perencanaan Pajak sesuai Coretax.....	4
C. Pentingnya Perencanaan Pajak dalam Aspek Modal Kerja	6
BAB II KONSEP DASAR PERENCANAAN PAJAK.....	9
A. Prinsip-Prinsip Perencanaan Pajak.....	9
B. Jenis-Jenis Perencanaan Pajak	11
BAB III MODAL KERJA.....	15
A. Pengertian Modal Kerja.....	15
B. Manfaat Modal Kerja	18
C. Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Modal Kerja	19
D. Sumber dan Penggunaan Modal Kerja	19
E. Implikasi Perencanaan Pajak Dalam Modal Kerja.....	20
BAB IV MODAL KERJA DAN PERENCANAAN PAJAK	26
A. Modal Kerja.....	26
B. Permasalahan Dalam Modal Kerja	29
C. Perencanaan Pajak Dalam Modal Kerja	32
D. Cara menghemat pajak.....	34
BAB V IMPLIKASI PERENCANAAN PAJAK DALAM MODAL KERJA	66
A. Upaya Peningkatan Modal Kerja	66
B. Pengaruh Perencanaan Pajak Dalam Modal Kerja	67
C. Perencanaan Pajak Yang Selaras Dengan Undang - Undang Perpajakan	67
D. Rekomendai Strategis	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70
TENTANG PENULIS	75

BAB I

PERENCANAAN PAJAK

A. Pengertian Perencanaan Pajak

Pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) secara umum adalah upaya sistematis dan legal yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengelola kewajiban perpajakan agar jumlah pajak yang dibayarkan menjadi minimal, efisien, dan tepat waktu, tanpa melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pengertian perencanaan pajak menurut para ahli yang umum digunakan dalam penelitian akademik (skripsi, tesis, disertasi) di bidang akuntansi dan perpajakan adalah:

1. Suandy (2016)

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak yang bertujuan untuk menata kewajiban pajak agar jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2. Mardiasmo (2018)

Perencanaan pajak merupakan usaha Wajib Pajak untuk mengatur kegiatan usaha dan transaksi keuangannya sedemikian rupa sehingga beban pajak

yang ditanggung dapat diminimalkan tanpa melanggar peraturan perpajakan.

3. Zain (2015)

Perencanaan pajak adalah proses pengorganisasian usaha dan transaksi Wajib Pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara legal dengan memanfaatkan peluang yang terdapat dalam peraturan perpajakan.

4. Pohan (2017)

Perencanaan pajak dapat diartikan sebagai upaya sistematis yang dilakukan Wajib Pajak untuk meminimalkan kewajiban pajak melalui perencanaan transaksi dan struktur usaha yang sesuai dengan peraturan perpajakan.

5. Erly Suandy & Waluyo (2019)

Perencanaan pajak adalah bagian dari manajemen pajak yang berfokus pada pemilihan alternatif perlakuan pajak yang memberikan beban pajak terendah tanpa melanggar ketentuan hukum pajak.

6. Lumbantoruan (2014)

Perencanaan pajak merupakan strategi pengelolaan pajak yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menghindari pemborosan pembayaran pajak secara sah.

7. Pengertian perencanaan pajak menurut OECD adalah OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*)

Tax planning is an arrangements made by taxpayers to reduce their tax liability in a manner that is consistent with the letter of the law but may not align with its spirit.

8. Scholes, Wolfson, Erickson, Maydew, & Shevlin (2015)

Tax planning is an explicit consideration of tax consequences when making business and investment decisions in order to maximize after-tax returns.

9. Hoffman, Smith, & Willis (2017)

Tax planning is the process of arranging a taxpayer's financial and business affairs to minimize tax liability in a legal and effective manner.

10. Lodin & Lindblad (2018)

Tax planning is the method of structuring transactions and organizational forms to achieve tax efficiency while remaining within legal boundaries.

11. James & Nobes (2016)

Tax planning is the conscious effort by taxpayers to take advantage of tax laws in order to reduce the amount of tax payable.

B. Perencanaan Pajak sesuai Coretax

Tax Planning sesuai Coretax adalah perencanaan pajak yang dilakukan secara legal, transparan, dan berbasis data terintegrasi, dengan menyesuaikan strategi perpajakan Wajib Pajak terhadap sistem administrasi perpajakan digital Coretax DJP yang menekankan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*), real-time data, dan pengawasan berbasis risiko.

Prinsip Utama Tax Planning dalam Era Coretax

Tax planning tidak lagi berfokus pada “menghindari pajak”, tetapi pada mengelola pajak secara cerdas dan patuh, meliputi:

1. *Legal & Substance over Form*
 - Setiap perencanaan harus memiliki substansi ekonomi nyata
 - Skema semu (*artificial transactions*) mudah terdeteksi oleh Coretax

2. Berbasis Data & Konsistensi
 - Coretax mengintegrasikan, SPT, e-Faktur, e-Bupot, Data perbankan dan Data instansi lain
 - *Tax planning* harus konsisten antar data (tidak kontradiktif)

3. *Risk-Based Compliance*

- DJP menggunakan *Compliance Risk Management (CRM)*
- Tax planning harus menurunkan *risk score*, bukan menaikkannya

Bentuk *Tax Planning* yang selaras dengan Coretax

1. Pemilihan Metode Pajak yang Sah

- Metode penyusutan fiskal yang tepat
- Metode pencatatan persediaan (FIFO/average)
- Skema PPh final vs non-final (jika diizinkan)

2. Optimalisasi Biaya yang Dapat Dikurangkan (*Deductible Expense*), sebagaimana diatur dalam pasal 6 UU PPh untuk:

a. Memastikan biaya yang harus:

- Berhubungan langsung dengan usaha
- Didukung bukti lengkap
- Dilaporkan secara konsisten

b. Contoh: biaya bahan, gaji, penyusutan, promosi, pelatihan, riset, natura dan atau/ kenikmatan.

3. Pemanfaatan Insentif Pajak

- Insentif PPh, PPN, *tax allowance*, *tax holiday*
- Fasilitas UMKM
- Insentif sektor prioritas

4. Perencanaan Waktu (*Timing Strategy*)
 - a. Mengatur waktu pengakuan pendapatan & biaya tanpa manipulasi
 - b. Sinkron antara:
 - laporan keuangan
 - laporan pajak
 - transaksi digital

5. Kepatuhan Administratif Digital
 - Pelaporan tepat waktu
 - Rekonsiliasi otomatis
 - Minim koreksi & pembetulan

C. Pentingnya Perencanaan Pajak dalam Aspek Modal Kerja

Perencanaan pajak memiliki peranan strategis dalam pengelolaan modal kerja (*working capital*) karena pajak secara langsung memengaruhi arus kas (*cash flow*) perusahaan. Modal kerja yang sehat sangat bergantung pada kemampuan perusahaan dalam mengelola pengeluaran rutin, termasuk kewajiban pajak, secara efisien dan terencana, seperti halnya:

1. Menjaga Likuiditas Perusahaan

Perencanaan pajak yang baik memungkinkan perusahaan:

- Mengatur waktu pembayaran pajak
- Menghindari pembayaran pajak berlebih
- Meminimalkan cash outflow yang tidak perlu

Dengan demikian, dana yang tersedia dapat digunakan untuk membiayai operasional jangka pendek, seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji, dan biaya operasional lainnya.

2. Mengoptimalkan Arus Kas (*Cash Flow Management*)

Pajak merupakan salah satu komponen pengeluaran terbesar perusahaan. Melalui perencanaan pajak yang tepat:

- Perusahaan dapat memanfaatkan insentif dan fasilitas pajak
- Mengatur *timing* pengakuan pendapatan dan biaya secara legal

Hal ini membantu perusahaan menjaga keseimbangan arus kas masuk dan keluar, sehingga modal kerja tetap stabil.

3. Mengurangi Risiko Gangguan Operasional

Tanpa perencanaan pajak, kewajiban pajak yang besar dan tidak terduga dapat:

- Mengganggu siklus modal kerja
- Menyebabkan kekurangan kas
- Menghambat kegiatan produksi dan distribusi

Perencanaan pajak membantu perusahaan mengantisipasi kewajiban pajak sejak dini, sehingga tidak terjadi tekanan likuiditas.

4. Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Dana

Dana yang dihemat melalui perencanaan pajak dapat dialokasikan kembali untuk:

- Penambahan persediaan
- Perluasan usaha
- Investasi jangka pendek, dengan kata lain, perencanaan pajak berkontribusi pada efisiensi dan produktivitas modal kerja.

5. Mendukung Kepatuhan dan Keberlanjutan Usaha

Dalam era digital taxation dan Coretax DJP, perencanaan pajak yang baik:

- Mengurangi risiko sanksi dan denda
- Menjaga reputasi perusahaan
- Mendukung keberlanjutan usaha melalui kepatuhan pajak yang konsisten

Kepatuhan ini secara tidak langsung melindungi modal kerja dari beban tambahan akibat koreksi pajak atau pemeriksaan.

BAB II

KONSEP DASAR PERENCANAAN PAJAK

A. Prinsip-Prinsip Perencanaan Pajak

Prinsip-Prinsip Perencanaan Pajak dalam Modal Kerja sesuai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, menegaskan bahwa perencanaan pajak tetap diperbolehkan, sepanjang dilakukan secara legal, transparan, dan memiliki substansi ekonomi. Dalam kaitannya dengan modal kerja, perencanaan pajak harus mampu menjaga likuiditas tanpa melanggar prinsip kepatuhan pajak, seperti :

1. Prinsip Legalitas (*Compliance with Tax Law*)

Perencanaan pajak harus sesuai dengan peraturan perpajakan dan tidak bertentangan dengan UU HPP dan aturan turunannya. Dalam konteks modal kerja, legalitas memastikan bahwa penghematan pajak tidak menimbulkan risiko koreksi atau sanksi yang dapat menguras kas perusahaan.

2. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk (*Substance over Form*)

Hakikat ekonomi transaksi lebih penting daripada bentuk formal, skema pajak harus mencerminkan

aktivitas usaha yang nyata. Prinsip ini melindungi modal kerja dari risiko pembatalan biaya atau koreksi fiskal akibat transaksi semu.

3. Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha

Transaksi yang direncanakan harus, wajar secara bisnis, lazim dilakukan dalam praktik usaha

Biaya yang wajar dan lazim akan diakui sebagai pengurang pajak, sehingga arus kas dan modal kerja lebih efisien.

4. Prinsip Transparansi dan Konsistensi Data

UU HPP dan Coretax menekankan bahwa konsistensi antara laporan keuangan, SPT, e-Faktur, dan e-Bupot, transparansi transaksi dengan pihak terkait, konsistensi data mencegah perbedaan fiskal signifikan yang dapat mengganggu likuiditas akibat pemeriksaan pajak.

5. Prinsip Manfaat Ekonomi Nyata

Setiap perencanaan pajak harus memberikan manfaat ekonomi yang riil, mendukung keberlangsungan usaha. Penghematan pajak diarahkan untuk memperkuat modal kerja, bukan sekadar menunda kewajiban pajak tanpa tujuan usaha.

6. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Perencanaan pajak harus dilakukan dengan analisis risiko pajak, mempertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka Panjang. Prinsip ini penting agar strategi pajak tidak mengorbankan stabilitas modal kerja di masa depan.

7. Prinsip Kepatuhan Berbasis Risiko (*Risk-Based Compliance*)

UU HPP mendukung pengawasan berbasis risiko, Wajib Pajak dengan risiko rendah lebih aman secara likuiditas. Perencanaan pajak diarahkan untuk menurunkan risk profile Modal kerja terlindungi dari potensi beban tambahan akibat pemeriksaan dan sengketa pajak.

B. Jenis-Jenis Perencanaan Pajak

1. Perencanaan Pajak Berdasarkan Tujuan

Perencanaan pajak untuk efisiensi beban pajak yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak secara legal dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku, seperti insentif pajak, tarif yang lebih rendah, pengaturan waktu penghasilan dan biaya, sehingga akan mendapatkan *tax saving*.

2. Perencanaan Pajak untuk Kepatuhan (*Compliance-Oriented Tax Planning*)

Menitikberatkan pada kepatuhan formal dan material, pengurangan risiko sanksi, kesesuaian dengan UU HPP dan *Coretax* sehingga dapat melakukan pengelolaan risiko pajak dengan baik.

3. Perencanaan Pajak Berdasarkan Jangka Waktu

Perencanaan pajak jangka pendek, dilakukan dalam satu periode pajak, misalnya pengaturan waktu pembayaran pajak, optimalisasi kredit pajak, pemilihan metode penyusutan sehingga berdampak langsung terhadap arus kas dan modal kerja. Sedangkan perencanaan pajak jangka Panjang dilakukan secara berkelanjutan, antara lain: pemilihan bentuk badan usaha, penentuan struktur permodalan, perencanaan investasi dan ekspansi usaha dengan harapan dapat menjamin keberlanjutan usaha.

4. Perencanaan Pajak Berdasarkan Jenis Pajak

a. Perencanaan Pajak Penghasilan.

Meliputi perencanaan PPh Orang Pribadi, perencanaan PPh Badan, pengaturan PPh Pasal 21, 22, 23, dan 26, pengelolaan kompensasi kerugian fiskal berkaitan dengan Relevan dengan perubahan tarif dan natura dalam UU HPP.

b. Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai

Meliputi pengelolaan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, pemanfaatan fasilitas PPN, perencanaan restitusi PPN, hal ini berpengaruh signifikan terhadap likuiditas dan cash flow perusahaan.

5. Perencanaan Pajak Berdasarkan Pendekatan Hukum

a. Perencanaan Pajak Formal (*Formal Tax Planning*)

Berdasarkan pemenuhan ketentuan administrasi, seperti pembukuan yang benar, pelaporan tepat waktu, dokumentasi transaksi agar kepatuhan administratif dapat dipenuhi dengan baik.

b. Perencanaan Pajak Material (*Substantive Tax Planning*)

Hal ini menitikberatkan pada substansi ekonomi transaksi, tujuan bisnis yang wajar, prinsip substance over form sesuai dengan UU HPP dan *Coretax*.

6. Perencanaan Pajak Berdasarkan Tingkat Risiko

a. Perencanaan pajak *Konservatif*

Perencanaan pajak ini meliputi kepatuhan ketat terhadap regulasi agar risiko sengketa pajak rendah, tidak agresif dalam memanfaatkan celah aturan, dalam upaya untuk mendukung kepatuhan pajak.

b. Perencanaan Pajak *Agresif*

Perencanaan pajak ini berupaya untuk memanfaatkan celah hukum secara optimal bahkan terkadang berpotensi bertentangan dengan prinsip kewajaran sehingga dapat berisiko dikualifikasikan sebagai *abuse of law*.

7. Perencanaan Pajak Berdasarkan Basis Teknologi

a. Perencanaan Pajak Konvensional

Dilakukan secara manual atau semi-digital, dengan risiko kesalahan administrasi, keterlambatan pelaporan dan lainnya.

b. Perencanaan Pajak Berbasis Digital

Hal ini didukung oleh e-Faktur, e-Bupot, e-Filing, sistem *Coretax*, integrasi ERP dan akuntansi digital untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, dan kepatuhan.

8. Perencanaan Pajak dalam Perspektif UU HPP

UU HPP menekankan bahwa perencanaan pajak harus legal dan wajar, berbasis substansi ekonomi, mendukung kepatuhan sukarela, terintegrasi dengan digitalisasi dan *Coretax* untuk tujuan perencanaan pajak yang ideal yakni tercapainya efisiensi, dan keberlanjutan usaha yang dijalankan oleh wajib pajak.

BAB III MODAL KERJA

A. Pengertian Modal Kerja

Berikut adalah pengertian modal kerja menurut para ahli:

1. John J. Hampton: "Modal kerja adalah jumlah aktiva lancar yang digunakan untuk membiayai operasi sehari-hari perusahaan".
2. James C. Van Horne: "Modal kerja adalah jumlah aktiva lancar yang digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional perusahaan dalam jangka pendek."
3. Lawrence J. Gitman: "Modal kerja adalah jumlah aktiva lancar yang digunakan untuk membiayai operasi perusahaan dan memenuhi kewajiban jangka pendek."
4. Eugene F. Brigham: "Modal kerja adalah jumlah aktiva lancar yang digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional perusahaan dan meningkatkan profitabilitas."
5. S. Munawir: "Modal kerja adalah jumlah aktiva lancar yang digunakan untuk membiayai operasi perusahaan dan memenuhi kewajiban jangka pendek, serta meningkatkan likuiditas perusahaan."

Modal kerja merupakan komponen penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan, karena dapat mempengaruhi likuiditas, profitabilitas, dan kemampuan

perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Tidak dapat diingkari bahwa setiap kegiatan usaha senantiasa membutuhkan modal kerja untuk membiayai operasinya sehari-hari, misalkan untuk pembelian bahan baku, membayar gaji dan upah karyawan dan lain sebagainya, tidak terkecuali beban pajak. Harapan perusahaan tentunya adalah dana yang telah dikeluarkan akan dapat kembali lagi masuk ke dalam perusahaan dalam waktu relatif singkat melalui hasil penjualan produksinya.

Dana yang berasal dari penjualan produk tersebut akan segera dikeluarkan lagi untuk membiayai kegiatan operasi selanjutnya, demikian seterusnya berputar setiap periode selama hidupnya.

Modal kerja dapat juga diartikan dari beberapa konsep sudut pandang, yaitu :

1. Konsep Kuantitatif

Menurut konsep ini, kuantitas daripada dana yang tertanam dalam unsur-unsur aktiva lancar (*current assets*) disebut modal kerja. Dengan demikian modal kerja adalah keseluruhan dari pada jumlah aktiva lancar (*gross working capital*) tanpa memperhatikan kualitasnya apakah dibiayai dari modal pemilik atau utang jangka panjang maupun utang jangka pendek.

2. Konsep Kualitatif

Apabila pada konsep kuantitatif modal kerja itu hanya dikaitkan dengan besarnya jumlah aktiva lancar (*current assets*) saja, maka pada konsep kualitatif ini pengertian modal kerja dikaitkan dengan besarnya jumlah hutang lancar atau utang yang harus segera dilunasi (*current liabilities*).

Dengan demikian maka sebagian dari aktiva lancar harus disediakan untuk memenuhi kewajiban finansial yang harus segera dilunasi, dan karenanya sebagian dari aktiva lancar ini tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan demi menjaga likuiditasnya. Modal kerja menurut konsep ini adalah merupakan kelebihan aktiva lancar diatas hutang lancarnya (*current assets minus current liabilities/net working capital*).

3. Konsep Fungsional

Menurut konsep ini fungsi dari dana yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan adalah dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan (laba) meskipun tidak seluruhnya langsung diperoleh pada periode yang sama (*current income*) Sebagian dari dana yang digunakan dimaksudkan juga untuk menghasilkan pendapatan (laba) untuk periode-periode berikutnya (*future income*).

Jika ditinjau dari sudut kebutuhan maka modal kerja dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) tipe, yaitu :

1. Modal Kerja Permanen (*Permanent Working Capital*), dan
2. Modal Kerja Variabel (*Variable Working Capital*)

B. Manfaat Modal Kerja

Apabila perusahaan memiliki modal kerja yang cukup maka akan diperoleh manfaat atau keuntungan, antara lain :

1. Perusahaan dapat bekerja secara efektif dan efisien.
2. Dapat melindungi perusahaan akibat adanya penurunan nilai aktiva lancar.
3. Dapat memenuhi semua kewajiban jangka pendeknya yang telah jatuh tempo.
4. Memudahkan diperolehnya kredit bank dan terjaga dari kondisi darurat.
5. Dapat memenuhi atau melayani pelanggan dengan baik.
6. Dapat memberikan syarat-syarat penjualan kredit kepada pelanggan yang menguntungkan kedua pihak. Sebaliknya jika suatu perusahaan tidak memiliki modal kerja yang cukup, maka akan dapat membahayakan perusahaan karena tidak mampu memenuhi semua kewajiban jangka pendeknya yang telah jatuh tempo.

C. Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Modal Kerja

1. *The general nature or type of business* (Bentuk atau sifat umum usaha).
2. *The time required to produce or obtain the goods for sale the unit price / price cost of goods.* (Waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan atau memperoleh barang yang akan dijual dengan harga per unit atau harga barang)
3. *The volume of sales* (Volume penjualan)
4. *The term and conditions of the buying and selling* (Syarat-syarat jual beli)
5. *Inventory turn over* (Perputaran persediaan)
6. *Receivable turn over* (Perputaran piutang)
7. *The business cycle* (Siklus usaha)
8. *The degree of risk of possible value decline in current assets* (Tingkat resiko penurunan nilai aktiva lancar)
9. *The sales are uniform throught the year or seasonal* (Penjualan selama setahun atau musiman)

D. Sumber dan Penggunaan Modal Kerja

Jenis sumber-sumber modal kerja dapat berasal dari :

1. Hasil operasi perusahaan berupa laba setelah pajak ditambah depresiasi aktiva tetap, depleksi dan amortisasi.
2. Keuntungan atas penjualan surat-surat berharga.
3. Penjualan aktiva tetap
4. Pajak penghasilan yang diperhitungkan kembali.
5. Hasil penjualan saham.

6. Pinjaman / kredit bank jangka pendek.
7. Kredit leveransir / *Supplier's credit*

E. Implikasi Perencanaan Pajak Dalam Modal Kerja

Untuk memaksimalkan laba bersih, yang merupakan sumber utama dari modal kerja, dapat dicapai antara lain dengan menekan beban seminimal mungkin. Untuk Indonesia beban pajak yang harus dipikul oleh Wajib Pajak badan jumlahnya cukup besar yaitu 22 % dari penghasilan bersih dalam setahun. Apabila penghematan beban pajak dapat dilakukan tentunya akan memberikan sumbangan yang berarti pada penambahan modal kerja karena pada prinsipnya, penghematan beban akan memberikan tambahan laba bersih yang berarti memberikan tambahan modal kerja.

Permasalahannya adalah bagaimana implikasi tax planning terhadap pengelolaan modal kerja, khususnya kas, piutang dagang, persediaan dan utang lancar.

1. Implikasi Terhadap Pengelolaan Kas

Aspek perpajakan mempunyai pengaruh paling besar terhadap pengelolaan kas. PPh yang terutang atas perolehan laba bersih harus dibayar dengan kas. Pembayaran angsuran PPh setiap bulan yang harus dilunasi paling lambat tanggal 15. Apabila batas waktu tersebut terlewati, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga yang besarnya ditentukan oleh

suku bunga Bank Indonesia. Jika pada perhitungan akhir tahun jumlah kredit pajak (*prepaid tax*) lebih kecil dari PPh terutang, selisihnya ini harus dilunasi melalui pembayaran PPh pasal 29 yang memerlukan kas.

Sebagai Wajib Pajak selain membayar angsuran juga mempunyai kewajiban untuk memungut atau memotong pajak pihak lain yang melakukan transaksi usaha dengannya atau karena pembayaran gaji.

Pajak yang telah dipungut atau dipotong ini harus disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak terakhir.

Pemungutan atau pemotongan dan penyetoran pajak ini akan sangat berpengaruh terhadap arus kas (*cash flow*) perusahaan. Pengelolaan kas yang kurang cermat akan menimbulkan kesulitan dalam penyetoran pajak setiap bulannya. Sering terjadi, perusahaan tidak mempunyai kas yang cukup untuk melakukan penyetoran pajak, walaupun saat tersebut adalah batas akhir waktu penyetoran. Akibatnya, perusahaan terlambat menyetorkan pajak ke kas negara.

Atas keterlambatan ini, sesuai dengan ketentuan yang berlaku perusahaan terpaksa mengeluarkan dana tambahan sanksi administrasi berupa bunga. Dengan demikian, adanya kewajiban untuk memungut atau memotong dan menyetorkan pajak pihak lain seyogianya

perusahaan hendaknya lebih berhati-hati dalam pengelolaan kas.

2. Implikasi Terhadap Pengelolaan Piutang

Apabila perusahaan melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak, maka Wajib Pajak wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan tersebut.

Pajak yang telah dipungut tersebut kemudian wajib disetorkan ke kas negara paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dipihak lain, penjualan tidak hanya dilakukan secara tunai, tetapi juga dalam bentuk kredit, bahkan banyak perusahaan yang melakukannya dalam porsi yang lebih besar.

Syarat pembayaran dalam penjualan kredit ini kadang-kadang melewati batas akhir penyetoran tersebut. Padahal, pajak yang terutang atas penyerahan itu baru dilunasi bersamaan dengan pelunasan piutang. Akibatnya, perusahaan perlu mengeluarkan dana sendiri untuk menyetorkan PPN ini.

Untuk itu, perusahaan hendaknya cermat dalam menetapkan kebijakan kredit. Syarat yang ditetapkan hendaknya tidak terlalu mudah agar rentang waktu pelunasannya tidak terlalu panjang sehingga tidak mengganggu *Cash flow* perusahaan termasuk dalam rangka penyelesaian kewajiban pajak sehingga tidak menimbulkan sanksi yang harus dibayarkan.

3. Implikasi Terhadap Pengelolaan Persediaan

Dalam melakukan pengelolaan persediaan terutama dalam menentukan metode penilaian persediaan, aspek pajak tidak bisa diabaikan begitu saja. Pada kondisi perekonomian dengan tingkat inflasi yang cenderung tinggi, penggunaan metode FIFO kurang menguntungkan ditinjau dari segi perpajakan karena akan menghasilkan laba bersih lebih tinggi dibandingkan jika menggunakan metode lain yang diperkenankan U.U.PPh yaitu *Avarage*. Hal ini dapat dilihat pada contoh pembayaran pajak sebagaimana dalam ilustrasi di bawah ini:

Metode	Jumlah pajak terutang
a. FIFO	Rp. 19.500.
b. Simple Avarage	Rp. 18.563.
c. Weighted Avarage	Rp. 18.797.
d. Moving Avarage	Rp. 19.350.

Dari ilustrasi tersebut tampak bahwa dengan metode FIFO jumlah pembayaran pajak adalah yang tertinggi.

4. Implikasi Terhadap Pengelolaan Utang Lancar

Pembelian persediaan secara kredit akan menimbulkan utang dagang. Apabila perusahaan memperolehnya dari perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka dalam utang dagang tersebut akan terkandung PPN yang merupakan prepaid tax bagi perusahaan tersebut. Pajak masukan ini dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungut pada saat menjual produknya.

Komponen utang lancar yang lain adalah utang pajak. Pada saat penyusunan laporan keuangan, perusahaan biasanya telah membuat estimasi besarnya pajak terutang atas perolehan laba bersih dalam setahun. Besarnya pajak terutang ini kemudian dikurangi dengan kredit pajak berupa angsuran PPh Pasal 25 dan pemotongan/pemungutan pajak oleh pihak lain, menghasilkan PPh yang masih harus dibayar. Utang pajak ini paling lambat harus dibayar tanggal 25 Maret tahun berikutnya dari tahun pajak.

Komponen utang pajak yang lain adalah selisih antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22; PPh Pasal 23 dan PPh pasal 26. Utang pajak memerlukan pelunasan yang tepat waktu. Apabila terlambat satu hari saja, sudah dihitung terlambat satu bulan dan akan terkena sanksi bunga sebesar dua persen

sebulan, untuk jangka waktu paling lambat dua puluh empat bulan. Agar tidak terkena sanksi yang merupakan tambahan pengeluaran bagi perusahaan, sebaiknya dilunasi tepat pada waktunya.

BAB IV

MODAL KERJA DAN PERENCANAAN PAJAK

A. Modal Kerja

Setiap entitas baik profit oriented maupun non profit oriented tidak dapat diingkari senantiasa membutuhkan dana berupa modal kerja untuk anggaran belanja dalam kegiatan operasionalnya.

Pada dasarnya dana yang digunakan untuk pembelanjaan perusahaan (*operating* atau *revenue expenditure*) dan investasi (*capital expenditure*) secara konseptual tidak ada perbedaan, karena keduanya dimaksudkan untuk menghasilkan income. Perbedaan diantara kedua pengeluaran ini hanya tercermin dalam hal jangka waktu dana tersebut dapat diterima kembali. *Operating expenditure* sepenuhnya digunakan untuk current income sedangkan *capital expenditure* sebagian untuk future income.

Disisi lain, terutama kegiatan suatu entitas profit oriented tidak dapat menghindarkan dari suatu kewajiban kenegaraan yaitu membayar pajak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku sebagaimana dinyatakan Jerry J. Weygandt dan Donald E. Kieso (1990:1195) “ *there are only two certainties in life : death and taxes* “

Berkaitan dengan modal kerja, terbukti pernyataan tersebut didukung oleh Michael H. Granof (1991:585) “

Pengeluaran utama dari kegiatan operasional adalah :
Pembelian persediaan dan barang dan jasa ; upah dan gaji;
Pajak ; Bunga kepada kreditur.

Permasalahannya apakah dalam melakukan manajemen modal kerja perlu dilakukan berdasarkan pertimbangan terkait dengan aspek perpajakannya.

Menjawab pertanyaan tersebut J.Fred Weston (1990: 402) menyatakan pengelolaan modal kerja merupakan topik penting yang didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut:

1. Survey menunjukkan bahwa waktu terbesar dari hari ke hari manajer keuangan terpaksa pada operasi internal perusahaan , termasuk pengelolaan modal kerja .
2. Aktiva lancar merupakan bagian dari total aktiva yang pada umumnya 40% Berdasarkan pertimbangan aktiva lancar berfluktuasi terhadap penjualan, dan penjualan itu sendiri berubah - ubah sepanjang waktu maka pengelolaan aktiva lancar adalah suatu proses dinamis yang membutuhkan monitor ketat oleh manajer keuangan.
3. Pengelolaan modal kerja adalah penting terutama bagi perusahaan berskala kecil. Meskipun perusahaan kecil dapat meminimalkan investasinya pada aktiva tetap melalui sewa atau leasing peralatan tetapi mereka tidak

dapat menghindari investasi pada kas, piutang dan persediaan, dalam hal ini adalah modal kerja.

4. Hubungan diantara pertumbuhan penjualan dan kebutuhan investasi pada aktiva lancar tidak dapat diingkari adalah sangat dekat dan langsung. Jika penjualan bertambah, lazimnya akan berakibat pada piutang dan persediaan perusahaan yang oleh karenanya perlu meningkatkan keseimbangan kas. Peningkatan penjualan juga akan menyebabkan kebutuhan persediaan dan kas, sehingga kebutuhan itu harus disadari sepenuhnya oleh manajer keuangan.

Dari ungkapan di atas memperlihatkan bahwa manajemen modal kerja perlu dilakukan karena selama perusahaan beroperasi, modal kerja mutlak diperlukan dan harus tersedia dan keberadaannya secara umum digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas suatu entitas.

Disisi lain dengan adanya manajemen modal kerja, manajemen dapat lebih mudah dalam menyusun rencana kerja ke depan dengan baik, termasuk dalam upaya meminimalkan beban pajak.

Agar pengaturan modal kerja dapat berhasil seyogianyalah manajemen perusahaan mengatur unsur-unsur modal kerja yang terdiri dari kas/bank, piutang, persediaan dan utang lancar.

B. Permasalahan Dalam Modal Kerja

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa yang menjadi masalah dalam penulisan ini adalah apakah manajemen modal kerja perlu dilakukan dalam upaya mencapai tujuan suatu entitas.

Jika mutlak diperlukan manajemen modal kerja, khususnya berkaitan perencanaan pajak timbul pertanyaan:

1. Apakah benar keberadaan pajak berdampak negative terhadap kesehatan modal kerja, sehingga perlu suatu perencanaan pajak (*tax planning*) untuk meminimalisir pengaruhnya.
2. Apakah dengan adanya kebijakan *tax planning* pengaruh negative pajak terhadap modal kerja tidak hanya sekedar dapat dikurangi, tetapi lebih dari pada itu yaitu berdampak positif terhadap modal kerja.
3. Apakah *tax planning* tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Pajak adalah pungutan oleh negara yang berakibat arus dana keluar (*cash outflows*) dalam arti akan mengurangi hak pemilik perusahaan.

Ditinjau dari pandangan *entity theory*, pajak dianggap sebagai bagian laba yang merupakan hak dari negara. Sebaliknya, konsep *proprietary* menganggap semua kekayaan dan kewajiban perusahaan adalah hak dan kewajiban pemilik. Menurut faham ini semua pengeluaran yang mengurangi hak dari pemilik perusahaan dianggap sebagai beban, tidak terkecuali pajak.

Karena menganggap bahwa pungutan pajak tidak berbeda dengan beban usaha yang lain, maka timbul hasrat untuk berusaha bagaimana mengurangi pajak. Prinsip efisiensi yang diterapkan dalam badan usaha untuk mengurangi segala macam biaya juga diterapkan untuk pajak.

Berdasarkan kenyataan bahwa peraturan perpajakan sedemikian kompleks dan dinamis, maka untuk mengurangi beban pajak diperlukan suatu manajemen pajak yang antara lain melalui fungsi perencanaan (*tax planning*).

Apa yang dimaksud dengan perencanaan pajak (*tax planning*) Susan M. Lyons (1996:303) memberikan definisi sebagai "*arrangement of a person's business and / or private affairs in order to minimize tax liability*".

Robert K. Eskew (1988 : 762) menyebutkan *tax planning* adalah "*the practice of evaluating the tax effects of contemplated actions or transactions* [praktek untuk

menevaluasi pengaruh pajak terhadap kegiatan atau transaksi yang direncanakan.]“.

Barry Spitz (1983:1) menyatakan bahwa “ *tax planning is process of taking into consideration all relevant tax factors, in the light of the material non tax factors, for the purpose of the determining*”

Whether ; and if so

When ;

How ; and

With whom, to enter into and conduct transaction, operations and relationships, with the object of keeping the tax burden falling on taxable events and persons as low as possible while attaining the desired business, personal and other objectives.

Dipihak lain Moenaf H. Regar (1995:212) menyebutkan bahwa *tax planning* adalah suatu usaha yang dilakukan oleh wajib pajak dengan cara mengatur penghitungan penghasilan yang lebih kecil yang dimungkinkan oleh perundang-undangan pajak.

Disadari bahwa usaha pengurangan pajak dapat dilakukan antara lain dengan cara penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penggelapan pajak merupakan tindakan yang dilakukan dengan cara melanggar peraturan perpajakan (*unlawfull*) seperti memberikan data keuangan yang palsu atau menyembunyikan data. Penggelapan pajak seperti ini tidak sejalan dengan prinsip manajemen. Sedangkan penghindaran pajak yang lazim dilakukan oleh wajib pajak adalah usaha pengurangan pajak namun masih tetap berada dalam bingkai peraturan perpajakan (*lawfull*)

C. Perencanaan Pajak Dalam Modal Kerja

Menurut Simon James dan Nobes sebagaimana dikutip oleh Gunadi dalam makalahnya *Tax Management “ Legalitas dan Implikasi Terhadap Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak”* menyebutkan bahwa pendorong dari motivasi *tax planning* adalah : (1) tingginya tarif pajak, (2) kekurangan gamblangan (*imprecise*) ketentuan (baik rumusan *explicit* ketentuannya maupun semangat, maksud dan tujuan implisitnya), (3) terlalu kecilnya sanksi dan (4) kekurangan wajaran atau kekurangan merataan, serta (5) distorsi dalam sistem perpajakan.

Namun dari beberapa motivasi yang mendasari *tax planning*, penulis hanya menguraikan 5 contoh faktor pendorong utama wajib pajak untuk melakukannya yaitu :

1. Tarif Pajak (Rate of Tax)

Terpilihnya tarif pajak sebagai alat perencanaan pajak (*tax planning*) karena didasari bahwa semakin tinggi

tarif yang dikenakan, beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak semakin besar. Yang dihindari dalam hal ini adalah “*marginal rates of tax*” bukan rata-rata tarif pajak yang ditanggung.

2. Dasar Pengenaan Pajak (*Base of Tax*)

Perilaku Wajib Pajak jika melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) yang didasarkan pada *base of tax* akan berhadapan dengan pilihan mengenakan dirinya untuk dibebani pajak dari pendapatan tabungan, investasi atau sumber lainnya. Dengan membuat tabel berapa tarif pajak atas masing-masing penghasilan dikaitkan dengan tingkat pengembalian (*yield required*) dari investasi yang diinginkan, Wajib Pajak akan dapat memilih yang paling menguntungkan berupa jumlah pajak yang minimal.

3. Celah Ketentuan Perpajakan (*Loopholes*)

Keadaan ini dimungkinkan oleh karena terdapat celah ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk membayar pajak lebih sedikit atau bahkan tanpa membayar sama sekali misalnya terhindarnya PPh atas bunga sertifikat bank di luar negeri apabila depositan Indonesia membeli SBI lewat bank di luar negeri.

4. Perlindungan Pajak (*Tax Shelter*)

Wajib pajak memanfaatkan kesempatan mengurangi beban pajak oleh karena adanya fasilitas didalam undang - undang perpajakan yang memang sengaja diberikan pemerintah, seperti diperkenankan penyusutan dipercepat di Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)

5. Bebas Pajak (*Tax Havens*)

Wajib pajak memanfaatkan kesempatan mengurangi beban pajak oleh karena negara tertentu menganut paham No-tax havens untuk income tax seperti pada Cayman Island atau hanya mengenakan pajak pada pendapatan lokal saja (*Taxing Only Local Income*) seperti di Liberia, special privilages atas penghasilan International Business Companies seperti di Luxemburg, dan *low tax havens with treaty benefits* bagi negara yang melakukan *tax treaties*.

D. Cara menghemat pajak

1. Membagi Perusahaan dan Penggabungan Perusahaan

Perusahaan yang telah berkembang pada umumnya melakukan deversifikasi usaha seperti mengembangkan jenis produk baru atau mengembangkan usaha yang baru sama sekali.

Perkembangan tersebut mengakibatkan semakin kompleks dan rumitnya manajemen perusahaan. Oleh karenanya pemilik perusahaan cenderung membagi perusahaan yang besar tersebut kedalam pengelolaan manajemen yang terpisah agar lebih efisien dan efektif. Pembagian perusahaan tersebut menghindarkan rentang manajemen (*span of management*) yang sangat luas diluar kemampuan manajemen sehingga akan dapat meminimalisir risiko, termasuk aspek pajak.

Ditinjau dari aspek perpajakan, pembagian perusahaan menjadi beberapa perusahaan tidak dapat memberikan manfaat penghematan pajak yang signifikan, hal ini dikarenakan tarif pajak untuk wajib pajak Badan Perseroan Terbatas adalah tarif tunggal 22%.

Untuk lebih jelasnya diberikan contoh sebagai berikut:

Misalnya PT A memproduksi tiga jenis produk yaitu produk jenis X, Y, dan Z. Pada tahun 2025 penghasilan kena pajak yang diperoleh untuk masing, masing produk diketahui sebagai berikut :

Produk X, penghasilan kena pajak sebesar	Rp.100.000.000.
Produk Y, penghasilan kena pajak sebesar	Rp.150.000.000
Produk Z, penghasilan kena pajak sebesar	Rp.250.000.000

Penghasilan kena pajak PT A	Rp.500.000.000
Pajak penghasilan PT A tahun 2026 adalah :	Rp.110.000.000

Yaitu 22 % dari penghasilan kena pajak.

Apabila manajemen perusahaan membagi PT.A menjadi beberapa perusahaan sesuai produk yang dihasilkan misalnya menjadi PT.AX, PT. AY, dan PT.AZ, maka pajak penghasilan terutang akan akan menjadi sebagai berikut :

Pajak penghasilan PT.AX yang memproduksi jenis X :	Rp.100.000.000 x 22%	Rp.22.000.000
Pajak penghasilan PT.AY yang memproduksi jenis Y :	Rp.150.000.000 x 22%	Rp.33.000.000
Pajak penghasilan PT.AZ yang memproduksi jenis Z :	Rp.250.000.000 x 22%	Rp.55.000.000
	Jumlah	Rp.110.000.000

Dari uraian di atas maka manajemen perusahaan membayar pajak yang sama yakni sebesar Rp 110.000.000,-

Bagaimana halnya jika terdapat satu atau lebih produknya menderita rugi ?.

Menurut ketentuan perpajakan rugi yang diderita suatu perusahaan boleh dikompensasi pada periode-periode mendatang pada saat perusahaan memperoleh laba. Namun mempertimbangkan nilai waktu, adanya kerugian tersebut berarti perusahaan menunda penghematan pajak. Ditinjau dari aspek perpajakan, perusahaan yang produknya menderita rugi diusahakan untuk digabung menjadi satu dengan perusahaan perolehan laba besar agar pajak penghasilan perusahaan laba besar dapat dihemat dan sekaligus penghematan pajak dari perusahaan yang rugi tetap dinikmati pada saat yang sama.

Dengan contoh di atas, misalnya ternyata PT.AY yang memproduksi jenis Y diperkirakan rugi sebesar Rp150.000.000.

Maka pajak penghasilan yang harus dibayar pemilik perusahaan adalah sebagai berikut :

PT.AX sebesar	Rp. 22.000.000
PT.AY tidak terutang karena rugi	-
PT.AZ sebesar	Rp. 55.000.000.
Total	Rp. 77.000.000.

Total PPh yang dibayar pemilik perusahaan adalah sejumlah Rp. 77.000.000.

Jika pemilik perusahaan mengambil tindakan untuk menggabung PT.AY dengan PT.AZ maka PPh dibayarkan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

PT.AX sebesar Rp. 22.000.000.

Gabungan PT.AY dan PT.AZ adalah Rp. 12.500.000. yaitu hasil penerapan tarif PPh dengan penghasilan kena pajak Rp.100.000.000. (Rp. 250.000.000. - dikurangi Rp. 150.000.000.).

Total PPh yang harus dibayar pemilik perusahaan adalah Rp. 34.500.000.

Dengan demikian penggabungan perusahaan yang rugi dengan perusahaan yang laba dapat menghemat pajak sebesar Rp. 42.500.000. yaitu Rp. 77.000.000. dikurangi Rp 34.500.000.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penggabungan perusahaan menjadi beberapa Wajib Pajak (perusahaan) dalam upaya meminimalisir risiko terutama risiko dalam aspek pajak khususnya terkait dengan ketidakpatuhan wajib pajak untuk dapat terhindar dari pengenaan sanksi di bidang perpajakan. Sedangkan penggabungan beberapa Wajib Pajak menjadi pilihan yang tepat jika penggabungan tersebut dilakukan antara

Wajib Pajak yang menderita rugi dengan Wajib Pajak yang memperoleh laba.

Pembagian dan penggabungan yang tepat dapat menghemat pajak berupa pengurangan dasar pengenaan pajak yang merupakan implikasi dari kompensasi kerugian sehingga dapat melakukan penghematan pajak dengan baik.

2. Pengurangan penghasilan kena pajak perusahaan melalui peningkatan penghasilan karyawan.

Manajemen yang bijaksana pada umumnya selalu memperhatikan kesejahteraan karyawannya, karena dari mereka perusahaan akan memperoleh imbalan secara langsung seperti peningkatan motivasi, prestasi dan loyalitas. Oleh karenanya wajar jika manajemen mengambil keputusan lebih baik meningkatkan kesejahteraan karyawan daripada harus mengeluarkan uang untuk pajak yang imbalannya tidak dapat dinikmati langsung oleh perusahaan.

Misalnya, diperkirakan penghasilan kena pajak PT.X tahun 2025 adalah sebesar Rp. 500.000.000. dengan demikian Pajak Penghasilan yang akan terutang adalah Rp. 110.000.000.

Apabila perusahaan mengambil kebijakan untuk menaikan penghasilan karyawan rata-rata 25% dari gaji

mereka yang untuk itu perusahaan harus mengeluarkan dana sebesar Rp. 125.000.000. maka penghasilan kena pajak perusahaan akan menurun menjadi Rp. 375.000.000. yang berarti terdapat penghematan PPh sebesar Rp. 27.500.000. yaitu 22% dari Rp. 125.000.000.

Jika akibat kebijakan kenaikan gaji tersebut menyebabkan akan menambah PPh Pasal 21 karyawan, namun tarif yang digunakan relatif lebih kecil.

Hal yang paling penting dalam manajemen adalah bahwa perusahaan dapat mengalihkan beban pajak perusahaan kepada karyawan-karyawannya dengan cara menguntungkan bagi karyawan dan perusahaan.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan menaikkan gaji karyawan lebih baik jika dilakukan pada saat penghasilan kena pajak perusahaan relatif besar.

3. Pemilihan bentuk usaha

Dilihat dari segi perpajakan maka bentuk usaha perseroan terbatas (PT) merupakan bentuk usaha yang lebih menguntungkan dibandingkan firma karena apabila PT menerima dividen dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak dikenakan PPh sebagaimana ditentukan

pada pasal 4 ayat (3) huruf f (1.b) Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

4. Menyebar penghasilan ke beberapa tahun dengan pelaksanaan program-program tertentu.

Misalnya menjelang akhir tahun 2024 diperkirakan penghasilan kena pajak PT.X adalah sebesar Rp. 500.000.000. dengan demikian PPh yang seharusnya dibayar adalah sebesar Rp. 110.000.000.

Apabila perusahaan mempunyai program pengembangan SDM yang belum dilaksanakan dengan perkiraan biaya misalnya Rp. 150.000.000. yang dilaksanakan periode berikutnya (2025) maka PT.X akan membayar PPh sebesar Rp. 77.000.000. dan pada tahun 2025 perusahaan harus mengeluarkan dana Rp. 150.000.000, untuk program tersebut.

Jika PT.X melaksanakan program tersebut pada akhir tahun 2025 maka penghasilan kena pajak perusahaan akan menjadi Rp. 350.000.000. yaitu Rp. 500.000.000. dikurangi Rp. 150.000.000. sehingga PPh terutang tahun 2006 adalah sebesar Rp. 77.000.000.-

Dengan demikian pelaksanaan program pada akhir tahun 2025 berakibat menurunkan pajak penghasilan dalam arti terjadi penghematan pajak sebesar Rp.33.000.000. yaitu sebesar Rp. 150.000.000. x 22% .

Apabila penghematan pajak tersebut digunakan untuk membiayai program sumber daya karyawan, maka program tidak perlu mengeluarkan biaya / uang kas sejumlah Rp. 150.000.000. tetapi cukup menyediakan dana sebesar Rp.117.000.000. yaitu sebesar Rp. 150.000.000 dikurangi Rp. 33.000.000.

Dari uraian dimuka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program-program tertentu lebih baik dilaksanakan pada saat perusahaan memperoleh penghasilan kena pajak yang besar karena pelaksanaan tersebut akan dapat menghemat pajak yang maksimal yaitu sebesar total biaya program dikalikan tarif pajak penghasilan badan sebesar 22%

Tidak tertutup kemungkinan atau bahkan dapat terjadi penundaan penerimaan penghematan pajak karena dengan adanya pelaksanaan program tersebut menyebabkan perusahaan rugi yang baru dikompensasi tahun berikutnya jika diperoleh laba.

5. Memanfaatkan celah ketentuan yang berlaku (*Loopholes*)

Selain yang telah diungkapkan sebelumnya, dalam pajak penghasilan masih terdapat *loopholes* antara lain memanfaatkan metode *gross-up* untuk penghitungan PPh pasal 21 (PPh atas pembayaran gaji dan sejenisnya).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 138 tahun 2000

tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh Dalam Tahun Berjalan disebutkan bahwa “ Untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto PPh yang ditanggung oleh pemberi penghasilan “ Dengan kata lain apabila ketentuan ini semata-mata menjadi acuan maka tertutup peluang secara yuridis fiskal untuk perusahaan jika bermaksud menjadikan PPh Pasal 21 karyawan sebagai beban usaha.

Pada pasal 4 ayat (1) Undang-undang PPh menyebutkan bahwa penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, yang diterima seperti gaji, upah dan tunjangan termasuk tunjangan pajak adalah merupakan objek pajak.

Disisi lain terdapat ketentuan yang masih berkaitan dengan pembayaran gaji sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang PPh bahwa untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak dari penghasilan bruto dapat dikurangkan biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. Sejalan dengan prinsip yang dianut Undang-undang PPh yaitu “ *deductibility-taxability* “ lebih lanjut diatur dalam UU HPP Pasal 1 ayat (1) butir a Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan,

yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun , termasuk:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura dan/atau kenikmatan, dalam arti jika pada pihak karyawan merupakan objek pajak maka pada perusahaan pemberian tersebut boleh dibebankan sebagai biaya. Natura dan /atau kenikmatan menjadi objek pajak sehingga kenikmatan berupa pembayaran pajak yang dibayar oleh pemberi kerja adalah dapat dibiayakan.

Dengan melakukan rekayasa metode gross-up yaitu kepada karyawan diberikan tunjangan pajak sebesar pajak terutang perusahaan dapat mengurangi pengeluaran tersebut sebagai biaya sesuai prinsip *taxable-deductible* .

Apakah rekayasa metode gross-up ini akan dapat mengurangi beban pajak dan sekaligus menyehatkan modal kerja akan terlihat dari sajian berikut :

PT. ABC pada tahun 2025 mempunyai karyawan sejumlah 10 orang. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilingkungan perusahaan, kepada setiap karyawan selain gaji, THR / Bonus, premi asuransi ditawarkan untuk memilih menerima tunjangan perumahan dan PPh Pasal 21 sebesar PPh terutang atau perumahan dan PPh 21 ditanggung perusahaan.

Apabila karyawan diberikan tunjangan perumahan PPh 21 ditanggung perusahaan, maka struktur penghitungan pajaknya akan terlihat sebagai berikut :

Gaji	Rp. 30.000.000
Tunjangan perumahan	Rp. 3.500.000
Premi	Rp. 750.000
Tunjangan PPh	Rp.
Penghasilan bruto	Rp. 34.250.000
Biaya jabatan	Rp. 500.000
Penghasilan neto sebulan	Rp. 33.750.000
Penghasilan neto setahun	Rp. 405.000.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)	Rp. 72.000.000

Penghasilan kena pajak	Rp. 303.000.000
PPH Pasal 21 terutang setahun	Rp. 52.250.000
PPH Pasal 21 terutang sebulan	Rp. 4.354.166

Maka perusahaan harus menyediakan dana sebesar
 $(Rp.34.250.000 \times 12 \times 10 = 4.110.000.000) + (Rp. 4.354.166 \times 12 \times 10 = 522.499.920) = Rp. 4.632.499.920$

Jika diberikan tunjangan pajak di gross up menjadi sebagai berikut:

Gaji	Rp. 30.000.000
Tunjangan perumahan	Rp. 3.500.000
Premi	Rp. 750.000
Tunjangan PPh	Rp. 5.805.555
Penghasilan bruto	Rp. 40.055.555
Biaya jabatan	Rp. 500.000
Penghasilan neto sebulan	Rp. 39.555.555
Penghasilan neto setahun	Rp. 474.666.660
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3)	Rp. 72.000.000
Penghasilan kena pajak	Rp. 402.666.660
PPH Pasal 21 terutang setahun	Rp. 69.666.665

PPH Pasal 21 terutang sebulan	Rp. 5.805.555
----------------------------------	---------------

Dengan demikian untuk 10 karyawan yang mempunyai struktur gaji dan tunjangan sama, perusahaan harus menyediakan dana (modal kerja) setahun sejumlah Rp. 4.808.258.520 (Rp. 40.068.821. x 12 x 10).

Jika perusahaan menanggung pajak dan memberikan tunjangan perumahan maka perusahaan dapat menghemat sebesar Rp 175.758.600 (Rp. 4.808.258.520-4.632.499.920) dalam waktu satu tahun.

6. Memanfaatkan Fasilitas Undang-undang Perpajakan (Faktur Pajak diterbitkan tidak bersamaan dengan Invoice).

Berdasarkan Pasal 3A Undang-undang PPN diketahui bahwa setiap Pengusaha Kena Pajak berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang. Pelaksanaan dari pemungutan pajak yang menurut Pasal 13 ayat (1) Undang-undang PPN tahun 1984 antara lain direfleksikan dalam bentuk kewajiban membuat faktur pajak untuk setiap melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak.

Pengaturan bila saatnya Faktur Pajak dibuat, Direktur Jenderal Pajak dalam keputusannya Nomor : Kep-549/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 menyatakan:

- a. Paling lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya penyerahan Barang Kena Pajak dan / atau penyerahan keseluruhan Jasa Kena Pajak, dalam hal pembayaran diterima setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, kecuali pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya maka Faktur Pajak Standar harus dibuat selambat-lambatnya pada saat penerimaan pembayaran. .
- b. Paling lambat pada saat pembayaran diterima dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan / atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak
- c. Paling lambat pada saat penerimaan pembayaran termijn dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
- d. Paling lambat pada saat Pengusaha Kena Pajak Rekanan menyampaikan tagihan kepada Pemungut PPN.

Berdasarkan pertimbangan apabila Faktur Pajak dibuat bersamaan waktunya dengan penyerahaan barang menimbulkan kewajiban untuk menyettor pajak paling

lambat tanggal 15 bulan berikutnya sedangkan sebagian besar transaksi penjualan dilakukan secara kredit adalah wajar jika Pengusaha Kena Pajak secara umum akan memilih menerbitkan Faktur Pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya penyerahan.

Namun untuk masa-masa tertentu penerbitan Faktur Pajak tidak harus seluruhnya dan selamanya pada batas akhir, tetapi dapat dilakukan bersamaan dengan pembuatan invoice apabila diperkirakan Pajak Masukan pada bulan tersebut lebih besar dibandingkan Pajak Keluaran , sementara bulan berikutnya ditaksir Pajak Keluaran relatif cukup besar jumlahnya dibandingkan dengan Pajak Masukan.

Disisi lain pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran tidak harus selamanya pada masa yang sama, tetapi dapat ditunda untuk masa yang berbeda sepanjang tidak melewati bulan ketiga setelah akhir masa pajak jika diperkirakan Pajak Keluaran dibulan tersebut lebih kecil, sementara bulan berikutnya ditaksir Pajak Keluaran relatif cukup besar jumlahnya dibandingkan dengan Pajak Masukan.

Kebijakan ini dilakukan agar *cash outflows* untuk pembayaran utang PPN tidak berfluktuasi secara tajam antara bulan yang satu dengan bulan lainnya (smooth).

Apakah pemilihan penerbitan Faktur Pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan dilakukan penyerahan sebagaimana yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak untuk tahun 2025 dan 2026 memiliki nilai tambah untuk modal kerja jika dibandingkan dengan Faktur Pajak diterbitkan bersamaan penyerahaan Barang Kena Pajak (Faktur Pajak diterbitkan bersamaan invoice) terlihat dari sajian berikut:

Faktur Pajak diterbitkan tidak bersamaan Invoice

Masa : Januari 2025

Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp. 52.468.262.190.
Pajak masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 53.624.123.174.
Pajak yang lebih dibayar	Rp. 1.155.860.984.

Masa : Februari 2025

Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp. 50.143.988.564.
Pajak masukan yang dapat dikreditkan	RP. 45.223.458.315.
Pajak yang kurang dibayar	Rp. 2.050.921.041.

Masa : Maret 2025

Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp. 50.111.163.945.
Pajak masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 48.060.242.904.
Pajak yang kurang dibayar	Rp. 2.050.921.041.

Masa : April 2025

Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp. 55.961.724.259.
Pajak masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 51.116.023.400.
Pajak yang kurang dibayar	Rp. 4.845.700.859.

Masa : Mei 2025

Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp. 56.968.005.533.
Pajak masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 53.938.650.665.
Pajak yang kurang dibayar	Rp. 3.029.354.868.

Masa : Juni 2025

Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp. 57.419.222.272.
--	---------------------

Pajak masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 47.638.284.988.
Pajak yang kurang dibayar	Rp 9.780.937.284

Masa : Juli 2025

Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp. 56.389.780.201.
Pajak masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 48.792.253.285.
Pajak yang kurang dibayar	Rp. 7.597.526.916.

Masa : Agustus 2025

Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp. 61.305.580.800.
Pajak masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 47.390.467.273.
Pajak yang kurang dibayar	Rp. 13.915.113.527.

Masa : September 2025

Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp. 62.174.829.585.
Pajak masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 55.132.924.543.
Pajak yang kurang dibayar	Rp. 7.041.905.042.

Masa : Oktober 2025

Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp. 64.179.905.750.
Pajak masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 60.563.268.874.
Pajak yang kurang dibayar	Rp. 3.616.636.876.

Masa : Nopember 2025

Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp. 67.524.764.731.
Pajak masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 61.591.001.487.
Pajak yang kurang dibayar	Rp. 5.933.763.244.

Masa : Desember 2025

Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp. 56.562.410.994.
Pajak masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 54.049.029.357.
Pajak yang kurang dibayar	Rp. 2.513.381.637

Faktur pajak diterbitkan bersamaan dengan Invoice :

Masa : Januari 2025

Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp. 50.143.988.564.
Pajak masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 53.624.123.174.
Pajak yang lebih dibayar	Rp. 3.480.134.610.

Masa : Februari 2025

Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp. 50.111.163.945.
Pajak masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 48.703.592.925.
Pajak yang kurang dibayar	Rp. 1.407.571.020.

Masa : Maret 20025

Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp. 55.961.724.259.
Pajak masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 55.961.724.259.
Pajak yang kurang dibayar	Rp. 7.901.481.133.

Masa : April 2025

Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp. 56.968.005.533.
Pajak masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 51.116.023.400
Pajak yang kurang dibayar	Rp. 5.851.982.133.

Masa : Mei 2025

Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp. 57.419.222.272.
Pajak masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 53.938.650.665.
Pajak yang kurang dibayar	Rp. 3.480.571.607.

Masa : Juni 2025

Pajak keluaran yang harus dipungut	Rp. 56.389.780.201.
Pajak masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 47.638.284.988.
Pajak yang kurang dibayar	Rp. 8.751.495.213

Masa : Juli 2025

Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp. 61.305.580.800.
--	---------------------

Pajak masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 48.792.253.285.
Pajak yang kurang dibayar	Rp. 12.513.327.515.

Masa : Agustus 2025

Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp. 62.174.829.585.
Pajak masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 47.390.467.273.
Pajak yang kurang dibayar	Rp. 14.784.362.312.

Masa : September 2025

Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp. 64.179.905.750.
Pajak masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 55.132.924.543.
Pajak yang kurang dibayar	Rp. 9.046.981.207.

Masa : Oktober 2025

Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp. 67.524.764.731.
Pajak masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 60.563.268.874.
Pajak yang kurang dibayar	Rp. 6.961.495.857.

Masa : Nopember 2025

Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp. 56.562.410.994.
Pajak masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 61.591.001.487.
Pajak yang kurang dibayar	Rp. 5.028.590.493.

Masa : Desember 2025

Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp. 59.108.191.773.
Pajak masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 59.077.619.850.
Pajak yang kurang dibayar	Rp. 30.571.923.

Faktur Pajak diterbitkan tidak bersamaan Invoice

Masa : Januari 2026

Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp. 59.108.191.773.
Pajak masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 59.921.509.441.
Pajak yang lebih dibayar	Rp. 813.317.668.

Masa : Februari 2026

Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp. 61.799.850.870.
Pajak masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 50.276.535.205.
Pajak yang kurang dibayar	Rp. 11.523.315.665.

Masa : Maret 2026

Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp. 68.764.774.489.
Pajak masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 64.971.634.088.
Pajak yang kurang dibayar	Rp. 3.793.140.401.

Masa : April 2026

Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp. 79.083.310.189.
Pajak masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 68.207.347.946.
Pajak yang kurang dibayar	Rp. 10.875.962.243.

Masa : Mei 2026

Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp. 82.698.883.404.
--	---------------------

Pajak masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 74.779.920.097.
Pajak yang kurang dibayar	Rp. 7.918.963.307.

Masa : Juni 2026

Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp. 79.003.066.147.
Pajak masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 69.239.667.209.
Pajak yang kurang dibayar	Rp. 9.763.398.930

Masa : Juli 2026

Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp. 88.831.074.117.
Pajak masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 78.563.367.204.
Pajak yang kurang dibayar	Rp. 10.267.706.913.

Masa : Agustus 2026

Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp. 92.681.762.266.
Pajak masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 83.175.780.840.
Pajak yang kurang dibayar	Rp. 9.505.981.426.

Masa : September 2026

Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp. 88.925.273.857.
Pajak masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 89.741.650.161.
Pajak yang lebih dibayar	Rp. 816.376.304.

Masa : Oktober 2026

Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp. 83.911.507.250.
Pajak masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 79.663.898.244.
Pajak yang kurang dibayar	Rp. 4.247.609.006.

Masa : November 2026

Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp. 63.157.717.667.
Pajak masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 63.965.937.179.
Pajak yang lebih dibayar	Rp. 808.219.512.

Masa : Desember 2026

Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp. 65.739.283.357.
Pajak masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 51.230.139.145.

Pajak yang kurang dibayar	Rp. 14.509.144.212
---------------------------	--------------------

Faktur pajak diterbitkan bersamaan Invoice

Masa : Januari 2026

Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp. 61.799.850.870.
Pajak masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 59.921.509.441.
Pajak yang kurang dibayar	Rp. 1.878.341.429.

Masa : Februari 2026

Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp. 68.764.774.489.
Pajak masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 50.276.535.205.
Pajak yang kurang dibayar	Rp. 18.488.239.284.

Masa : Maret 2026

Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp. 79.083.310.189.
Pajak masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 64.971.634.088.
Pajak yang kurang dibayar	Rp. 14.111.676.101.

Masa : April 2026

Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp. 82.698.883.404.
Pajak masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 68.207.347.946.
Pajak yang kurang dibayar	Rp. 14.491.535.458.

Masa : Mei 2026

Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp. 79.003.066.147.
Pajak masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 74.779.920.097.
Pajak yang kurang dibayar	Rp. 4.223.146.050.

Masa : Juni 2026

Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp. 88.831.074.117.
Pajak masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 69.239.667.209.
Pajak yang kurang dibayar	Rp. 19.591.406.908

Masa : Juli 2026

Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp. 92.681.762.266.
Pajak masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 78.563.367.204.
Pajak yang kurang dibayar	Rp. 14.118.395.062.

Masa : Agustus 2026

Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp. 88,925.273.857.
Pajak masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 83.175.780.840.
Pajak yang kurang dibayar	Rp. 5.749.493.017.

Masa : September 2026

Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp. 83.911.507.250.
Pajak masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 89.741.650.161.
Pajak yang lebih dibayar	Rp. 5.830.142.911.

Masa : Oktober 2026

Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp. 63.157.717.667.
--	---------------------

Pajak masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 79.663.898.244.
Pajak yang lebih dibayar	Rp. 16.506.180.577.

Masa : Nopember 2026

Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp. 65.739.283.357.
Pajak masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 63.965.937.179.
Pajak yang kurang dibayar	Rp. 1.773. 346.178.

Masa : Desember 2026

Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri	Rp. 53.146.866.390.
Pajak masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 51.230.139.145.
Pajak yang kurang dibayar	Rp. 1.916.727.245

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa penghematan *cash outflows* untuk melunasi pajak yang kurang dibayar :

Tahun 2025 jika Faktur Pajak diterbitkan :

Tidak bersamaan Invoice	Rp. 64.089.910.559
Bersamaan dengan Invoice	Rp. 72.278.295.803
Penghematan Cash Outflows	Rp. 8.188.385.244

Tahun 2026 jika Faktur Pajak diterbitkan :

Tidak bersamaan Invoice	Rp. 79.949.398.619
Bersamaan dengan Invoice	Rp. 85.711.269.066
Penghematan Cash Outflows	Rp. 5.761.870.447

BAB V

IMPLIKASI PERENCANAAN PAJAK DALAM MODAL KERJA

A. Upaya Peningkatan Modal Kerja

Dalam strategi perencanaan pajak untuk meningkatkan modal kerja dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya adalah:

1. Mengoptimalkan Pengurangan Pajak.

Mengidentifikasi dan mengoptimalkan pengurangan pajak yang tersedia, seperti pengurangan pajak atas investasi atau pengurangan pajak atas biaya riset dan pengembangan.

2. Menggunakan Struktur Modal yang Efektif

Menggunakan struktur modal yang efektif, seperti menggunakan utang yang lebih murah daripada ekuitas, untuk mengurangi biaya modal.

3. Mengelola Risiko Pajak

Mengidentifikasi dan mengelola risiko pajak, seperti risiko audit atau risiko perubahan peraturan, untuk mengurangi dampak negatif pada modal kerja.

Dalam keseluruhan, *tax planning* yang efektif dapat membantu meningkatkan modal kerja dengan mengurangi beban pajak, meningkatkan likuiditas, dan mengoptimalkan

struktur modal. Namun, perlu diingat bahwa tax planning harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk menghindari risiko pajak dan dampak negatif lainnya.

B. Pengaruh Perencanaan Pajak Dalam Modal Kerja

Pajak berpengaruh negatif terhadap modal kerja, karena pada dasarnya pajak adalah biaya yang mengurangi modal kerja, namun dapat diminimalisir melalui perencanaan pajak (*tax planning*) seperti:

1. Membagi perusahaan menjadi beberapa perusahaan atau menggabungkan
2. Pengurangan penghasilan kena pajak melalui peningkatan penghasilan karyawan
3. Menyebarkan penghasilan ke beberapa tahun
4. Karyawan diberikan tunjangan atau sewa dan PPh ditanggung
5. Faktur pajak diterbitkan bersamaan atau tidak dengan invoice

C. Perencanaan Pajak Yang Selaras Dengan Undang-Undang Perpajakan

Perencanaan Pajak yang selaras dengan Undang-undang Perpajakan dapat diartikan apabila masih dalam bingkai hukum (*lawfull*) dan jika cara yang dilakukan antara lain, seperti:

Bidang Pajak Penghasilan melalui ;

1. Membagi perusahaan menjadi beberapa perusahaan atau menggabungkannya
2. Peningkatan penghasilan karyawan pada akhir tahun dalam hal diperkirakan laba tahun berjalan meningkat
3. Pemilihan bentuk usaha
4. Menyebarkan penghasilan ke beberapa tahun dengan pelaksanaan program - program tertentu
5. Memanfaatkan celah ketentuan yang berlaku (*loopholes*)

Bidang Pajak Pertambahan Nilai dengan memanfaatkan fasilitas Undang - undang Perpajakan berupa Faktur Pajak diterbitkan tidak bersamaan dengan invoice.

3. Manajemen Modal Kerja mutlak perlu dilakukan dengan baik khususnya yang berhubungan dengan perpajakan

D. Rekomendasi Strategis

Berdasarkan ilustrasi yang diungkapkan pada bab terdahulu ternyata *tax planning* memerlukan akurasi data dan kecermatan serta penguasaan Undang-undang perpajakan, seyogianya manajemen :

1. Dalam memilih kebijakan *tax planning* yang akan ditempuh melakukan simulasi terlebih dahulu dalam arti apakah hasilnya sesuai dengan harapan .

2. Memperhatikan ketentuan perpajakan yang sangat dinamis .
3. Tidak boleh lupa bahwa peranan akuntansi sangat besar dalam *tax planning*

Khusus bagi aparat perpajakan kebijakan *tax planning* yang dilakukan oleh Wajib Pajak perlu dicermati apakah tidak bertentangan dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Sartono, R ; Manajemen Keuangan, Edisi 3 : BPF, Yogyakarta 1997.

Bambang Riyanto ; Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan, Edisi 2; Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta 1982

Barry Spitz ; International Tax Planning, 2nd edition : Butterworth & Co Ltd, London, 1983.

Eugene F. Brigham, Louis C. Gapenski ; Financial Management, Theory and Practice, 7 th edition: The Dryden Press, Orlando Florida, 1993

Fred Weston. F & Eugene F. Brigham ; Essential of Managerial Finance, 9 th edition : The Dryden Press, Chicago, 1990.

Fred Weston. J J & Thomas E. Copeland ; Manajemen Keuangan, E 8 : Penerbit Erlangga, Jakarta, 1992.

George H. Sorter, Monroe J. Ingberman, Hillel M. Maximon; Financial Accounting. An Events and Cash Flow Approach; Mc Graw Hill Publishing Coy , New York, 1990.

Glenn A. Wesch; Budgeting, Profit Planning and Control, 4th edition: Prentice Hall of India, New Delhi 1986.

Gunadi ; Akuntansi Pajak Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Baru; PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta ,1997.

Gunadi ; Pajak Internasional : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.

Gunadi ; Transfer Pricing, Suatu Tinjauan Akuntansi, Manajemen dan Pajak, Cetakan 1 : PT. Bina Rena Pariwisata, Jakarta, 1994.

Heckert J. B James D Willson & John B. Campbell ; Controllershship, Tugas Akuntan Manajemen, Edisi 3 : Penerbit Erlangga, Jakarta, 1988.

Jerry J. Weygandt, Donald E. Kieso, Walter G. Kell ; Accounting Principles, 2 nd edition: John Wiley & Sons, New York, 1990.

John D. Martin, Arthur J. Keown, William J. Petty , David F. Scott JR; Dasar-Dasar Manajemen Keuangan, Edisi 5: Prentice Hall, Inc & Rajawali Pers. Jakarta, 1998.

John Soeprihanto ; Manajemen Modal Kerja , Edisi 1 : BPFE, Yogyakarta, 1997.

Mardiasmo ; Perpajakan, Edisi 5 : Penerbit Andi, Yogyakarta, 1997.

Marriot. N & Simon, J : *Financial Accounting A Spreadsheat Approach* : Prentice Hall International Inc, New Jersey , 1991.

Mason J. Sacks : *Modern Tax Planning Checklist* : Warren, Gorham & Lamont, Boston, 1997.

Michael H. Granof & Philip W. Bell ; *Financial Accounting Principles And Issues, 4th edition* Prentice Hall International Inc, New Jersey, 1991

Moenaf H. Regar ; Pajak Penghasilan, Suatu Tinjauan Akuntan Publik Cetakan 1 : PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1993.

Moenaf H. Regar; Pajak Penghasilan 1994, Suatu Interpretasi dan Catatan : Penerbit Erlangga, Jakarta, 1995.

Munawir. S ; Analisa Laporan Keuangan, Edisi 4 : Penerbit Liberty Yogyakarta, 1995.

Robert K. Eskew & Daniel L. Jensen ; *Financial Accounting, 3rd edition: Random House Inc, New York , 1988.*

Ronald L. Bleich & Hal W. Mandel. JD ; *Modern Tax Planning Checklis 1984 Cummulative Supplement* : Warren, Gorham Lamont , Boston , 1985.

Sopnar Lumbantoruan ; Akuntansi Pajak : Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia , Jakarta, 1990.

Suad Husnan ; Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan (Keputusan Jangka Pendek) Edisi 4 : BPFE, Yogyakarta, 1990.

Susan M. Lyons (Editor) ; *International Tax Glassary, 2nd edition : the International Bureau of Fiscal Dokumentation*, Amsterdam, 1992.

Untung Sukardji ; *Pajak Pertambahan Nilai*, edisi revisi 2006: PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta,2006

William G. Droms ; *Finance and Accounting For Nonfinancial Manager 3 rd edition: Addison Wesley Publishing Company* Massachusetts, 1990.

International Tax Avoidance and Evasion Organization For Economic Co-operation and Development (OECD), Paris, 1987.

Pajak Dimata Rakyat : Yayasan Bina Pembangunan Jakarta, 1986.

Strategi Perpajakan Mendukung Pembangunan : Yayasan Bina Pembangunan, Jakarta, 1988.

Tax Management Guidance For The Current Tax Environment – Seminar For Finance Managers and Executives, Coopers & Lybrand ; Jakarta, 1990.

Tax Management : Legalitas dan Implikasinya terhadap upaya Penerimaan Pajak – seminar Tax Management: Upaya Legal Mengefisienkan Beban Pajak : Jakarta, 1997.

*Tax Planning, Tax Avoidance And Tax Evasion : Asian Pacific Tax
And Investment Research Centre, Singapore, 1984*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008
tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

TENTANG PENULIS



Dr. Sumarno Manrejo., S.E., M.M. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sarjana Akuntansi tahun 1985 dan Magister Manajemen Konsentrasi Finance pada tahun 2012 Gelar Doktor diraih dari Universitas Brawijaya

dengan Konsentrasi Manajemen Pajak lulus tahun 2021. Sebagai tenaga pengajar ditekuni sejak tahun 2003 di Perbanas Institute dan beberapa kampus lainnya di Jakarta dan sekitarnya dengan mengampu mata kuliah : Hukum Pajak, Perpajakan, Akuntansi Pajak, Manajemen Pajak, Riset Operasi, Akuntansi Manajemen Kontemporer, Akuntansi Keuangan Lanjutan, Akuntansi Sosial & Lingkungan, Metodologi Riset Bisnis, Etika Profesi Akuntansi, Ekonomi & Bisnis Internasional, Digital Security Information in Accounting Informations System, Contemporary Tax, Profesional Ethics and GCG. Saat ini sebagai Dosen Tetap Program Magister Akuntansi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Selain mengajar juga aktif melakukan penelitian dengan ORCID ID: 0000-0002-1012-4985, pada tahun 2019 berhasil mendapatkan Dana Hibah Penelitian Disertasi Doktor dari Kemenristek Dikti RI dan pada tahun 2021 sebagai pemenang Dana Hibah Penelitian Simlitabmas

Kemenristek Dikti Republik Indonesia tentang Kepatuhan Pajak di Indonesia, tahun 2024 mendapatkan kembali Hibah Prototype dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Aktif dalam organisasi profesi ISEI, ADAI, ADI, FAME dan PERTAPSI. Selain mengajar dan peneliti juga aktif sebagai narasumber workshop tentang pajak dan aktif sebagai partner Konsultan Pajak ILB.

Email: sumarno@dsn.ubharajaya.ac.id atau [sumarno. Manrejo@gmail.com](mailto:sumarno.Manrejo@gmail.com)

PENULIS 2

Nama : Dr. David Pangaribuan, SE, M.Si
Tempat Tgl Lahir : Garoga, 25 Juli 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Rusunawa Pasarjatirawasari Blok A, Lt 2,
No. 2 RT015/005 Cempaka Putih Barat
Jakarta Pusat

Pekerjaan

Pekerjaan : Dosen Tetap /Kaprodi Magister
Akuntansi
Tempat Kerja : Kampus Universitas Bhayangkara Jakarta
Raya
Jenjang Akademik : Lektor Kepala
HP : 081906078720
Alamat email : david.pangaribuan@dsn.ubharajaya.ac.id

Pendidikan

Pendidikan :
S1 : STIE Kampus Ungu Jakarta
Lulus : 1995
Program Studi : Akuntansi
S2 : Universitas Trisakliti Grogol Jakarta Barat
Lulus Tahun : 1998
Program Studi : Akuntansi

S3 : Universitas Trisakti

Lulus Tahun : 2016

Program Studi : Akuntansi

Pekerjaan

1. Staf Administrasi Keuangan PD Sinar Kasih 1994
2. Staf Pembukuan dan Keuangan ASMI Jakarta 1995
3. Kasub Keuangan ASMI Jakarta 1998
4. Kajur Akuntansi STIE Kampus Ungu 2002
5. Sekretaris Jurusan Manajemen STIE Kampus Ungu 2005
6. Kepala Pusat Kajian Universitas 17-8-1945 Jakarta Utara 2008
7. Direktur ASMI Buddhi Tangerang 2010
8. Dosen Tetap Universitas Buddhi Dharma Tangerang 2013
9. Ketua LPPM Universitas Buddhi Dharma Tangerang 2014
10. Dosen Tetap Universitas Pembangunan Jaya Bintaro Tangerang 2017
11. Dosen Tetap Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 2021
12. Ketua Program Magister Akuntansi UBJ 2022

Karya Ilmiah Berupa Buku Ajar dan Referensi

1. SPM 2019
2. Akuntansi Manajemen Kontemporer 2020
3. Inklusi Keuangan dan Perpajakan 2021
4. Pengantar Akuntansi teori dan Praktik 2022

5. Akuntansi Keuangan Menengah 1 dan 2 tahun 20224
6. Institution dan Good Goverment 2023
7. Akunansi Sektor Publik 2023
8. Peran Kepemimpinan Dalam Organisasi 2024

Mengajar Mata Kuliah

1. Akuntansi Biaya
2. Akuntansi Keuangan
3. Akuntansi Keberlanjutan dan Keperilakuan
4. Akuntansi Manajemen
5. Manajemen Keuangan
6. Akuntansi Sektor Publik
7. Akuntansi keuangan Lanjutan
8. Sistem Informasi Akuntansi
9. Etika dan Profesi
10. Pengantar Ekonomi Mikro

PENULIS 3



Dr. Endah Prawesti Ningrum, S.E., M.Ak. merupakan seorang penulis dan dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan jabatan fungsional Lektor. Lahir di Bekasi, 13 November 1981. Pendidikan tinggi ditempuh pada Program Sarjana (S1) Akuntansi Universitas Trisakti Jakarta, Program Magister (S2) Magister Akuntansi Universitas Mercu Buana Jakarta, program Doktorat (S3) di Universitas Pancasila Jakarta. Penulis memiliki pengalaman profesional di bidang akuntansi dan keuangan, antara lain sebagai staf Accounting di PT. Pacific International Lines Jakarta serta Finance di RS Bhakti Kartini Bekasi, dan sejak tahun 2016 aktif sebagai dosen serta sejak 2018 juga sebagai Asesor Kompetensi LSP P1 (Teknisi Akuntansi Ahli) di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Selain aktif dalam pengajaran, penulis juga aktif dalam berbagai organisasi profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia, Asosiasi Dosen Akuntansi Indonesia, Asosiasi Dosen Indonesia, dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Karya ilmiah yang telah ditulis dan dipublikasikan meliputi bidang tata kelola perusahaan, sistem informasi akuntansi, audit, perpajakan, green supply chain, forensic accounting, blockchain, serta pengendalian internal, baik dalam bentuk buku, jurnal nasional maupun internasional, serta kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Beberapa fokus penelitian penulis antara lain peran tata kelola dalam meningkatkan kinerja perusahaan, pencegahan fraud, pemanfaatan teknologi digital dan blockchain dalam sistem informasi akuntansi, serta penerapan good corporate governance dan manajemen risiko dalam mendukung keberlanjutan perusahaan.

Penulis 4



1. Nama Lengkap : Basri Musri S, Drs., Ak., M.M.,CA.
2. Pekerjaan : Pensiunan Widyaiswara Utama BPPK
Kementerian Keuangan RI -----

PENGALAMAN MENGAJAR ANTARA LAIN ;

Pusdiklat Perpajakan Kementerian Keuangan RI & Politeknik Keuangan Negara <i>STAN</i> , Jakarta
Program Studi Magister Akuntansi & Pendidikan Profesi Akuntansi FEB Universitas Indonesia , Jakarta
Pendidikan Profesi Akuntansi & Program Pascasarjana Magister Akuntansi FEB Universitas Trisakti-Jakarta
Program Pendidikan Akuntansi & Program Pendidikan Bisnis dan Perbankan <i>BCA Learning Institute</i>
Program Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) ; Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) ;



PERENCANAAN PAJAK DALAM ASPEK MODAL KERJA

Perencanaan pajak merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan perusahaan, termasuk dalam aspek modal kerja. Modal kerja yang efektif dan efisien sangat penting bagi kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang baik dapat membantu perusahaan dalam upaya mengoptimalkan penggunaan modal kerja dan meningkatkan profitabilitas yang optimal. Perencanaan pajak dalam aspek modal kerja menjadi sangat relevan, karena perencanaan pajak yang efektif dapat membantu perusahaan mengurangi beban pajak, meningkatkan arus kas, dan mengoptimalkan penggunaan modal kerja. Selain itu, perencanaan pajak juga dapat membantu perusahaan menghindari risiko pajak dan meningkatkan kepercayaan investor. Dalam buku ini akan menyajikan strategi perencanaan pajak dalam aspek modal kerja, analisis modal kerja, dan implementasi perencanaan pajak dalam suatu entitas. Buku ini dapat digunakan oleh para praktisi, akademisi, dan mahasiswa yang ingin memahami lebih lanjut tentang perencanaan pajak dalam aspek modal kerja.

ISBN 978-634-282-143-5



9

786342

821435



pena persada